



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMOTONGAN, DAN PENYETORAN
PAJAK ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemungutan, pemotongan, dan penyetoran pajak rokok, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tata cara pemungutan, pemotongan, dan penyetoran pajak rokok;
- b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok perlu disesuaikan dengan perkembangan pengelolaan pajak rokok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 100 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

- Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
 6. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1205);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMOTONGAN, DAN PENYETORAN PAJAK ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
2. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat.
3. Cukai Rokok adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang kena cukai hasil tembakau atas rokok.
4. Surat Pemberitahuan Pajak Rokok yang selanjutnya disingkat SPPR adalah surat yang digunakan oleh wajib Pajak Rokok untuk melaporkan penghitungan dan/atau dasar pembayaran Pajak Rokok.
5. Permohonan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut CK-1 adalah dokumen cukai yang digunakan oleh wajib Pajak Rokok untuk mengajukan permohonan pemesanan pita cukai hasil tembakau.
6. Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai.

7. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku bendahara umum negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
8. Rekening Kas Umum Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RKUD Provinsi adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Kantor Bea dan Cukai adalah kantor pelayanan utama bea dan cukai atau kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
10. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan undang-undang mengenai cukai.
11. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor wilayah di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga.
14. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari bagian anggaran bendahara umum negara.
15. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di kementerian/lembaga nonkementerian yang memperoleh penugasan dari Menteri untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari bagian anggaran bendahara umum negara.
16. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/kuasa PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
17. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/kuasa PA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

18. Surat Ketetapan Penyetoran Pajak Rokok yang selanjutnya disingkat SKP-PR adalah dokumen sebagai dasar penyetoran Pajak Rokok yang memuat rincian jumlah Pajak Rokok per provinsi dalam periode tertentu.
19. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
20. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran.
21. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku kuasa bendahara umum negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
22. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN.
23. Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah pejabat yang diangkat oleh BUN untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBN dalam wilayah kerja yang ditetapkan.
24. *Collecting Agent* adalah agen penerimaan yang meliputi bank persepsi, pos persepsi, bank persepsi valuta asing, lembaga persepsi lainnya, atau lembaga persepsi lainnya valuta asing yang ditunjuk oleh Kuasa BUN pusat untuk menerima setoran penerimaan negara.
25. Bukti Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat BPN adalah dokumen yang diterbitkan oleh *Collecting Agent* atas transaksi penerimaan negara yang mencantumkan nomor transaksi penerimaan negara dan nomor transaksi bank/nomor transaksi pos/nomor transaksi lembaga persepsi lainnya sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran.
26. Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat NTPN adalah nomor unik tanda bukti pembayaran/penyetoran ke kas negara yang diterbitkan sistem *settlement* terdiri dari kombinasi huruf dan angka.
27. Surat Keterangan Telah Dibukukan yang selanjutnya disingkat SKTB adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh KPPN atas penerimaan Pajak Rokok yang telah dibukukan KPPN.
28. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Rokok yang selanjutnya disingkat SKP-KP2R adalah surat keputusan sebagai dasar untuk menerbitkan SPM pengembalian penerimaan.
29. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan atau iuran Jaminan Kesehatan yang dibayar oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pihak lain atas nama peserta.

30. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
31. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
32. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

BAB II PEMUNGUTAN PAJAK ROKOK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan Pajak Rokok merupakan cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok.
- (2) Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, dan bentuk rokok lainnya yang dikenai Cukai Rokok.
- (3) Bentuk rokok lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dikenakan Pajak Rokok termasuk rokok elektrik.
- (4) Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya.
- (5) Hasil pengolahan tembakau lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi tembakau molasses, tembakau hirup, dan tembakau kunyah.
- (6) Tarif Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Cukai Rokok.
- (7) Besaran pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tarif Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Besaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri atas:
 - a. bagian yang dapat digunakan untuk penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai oleh Pemerintah; dan
 - b. bagian Pemerintah Daerah.
- (9) Pemungutan Pajak Rokok dilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai bersamaan dengan pemungutan Cukai Rokok.
- (10) Pelaksanaan pemungutan Pajak Rokok dilakukan dengan berpedoman pada petunjuk teknis pemungutan Pajak Rokok.
- (11) Petunjuk teknis pemungutan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tercantum dalam huruf A

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Besaran penerimaan Pajak Rokok yang dapat digunakan untuk penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) huruf a mengacu pada Undang-Undang mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Mekanisme dan tata cara pengelolaan Pajak Rokok untuk penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penggunaan penerimaan pajak rokok untuk penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai oleh Pemerintah.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan penerimaan Pajak Rokok bagian Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) huruf b, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota dengan rincian sebagai berikut:
 - a. paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya; dan
 - b. selebihnya untuk yang tidak ditentukan penggunaannya.
- (2) Alokasi penerimaan Pajak Rokok bagian Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum.
- (3) Alokasi penerimaan Pajak Rokok untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk:
 - a. kontribusi dukungan program Jaminan Kesehatan; dan
 - b. pelayanan kesehatan lainnya dan penegakan hukum oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Alokasi penerimaan Pajak Rokok untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. kontribusi dukungan program Jaminan Kesehatan dengan alokasi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) atau ekuivalen dengan 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen) dari total penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota; dan
 - b. pelayanan kesehatan lainnya paling sedikit sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dan penegakan hukum oleh Pemerintah Daerah paling banyak sebesar 5% (lima persen).
- (5) Penggunaan alokasi penerimaan Pajak Rokok bagian Pemerintah Daerah yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

- dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b mulai digunakan untuk perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2027.

Bagian Kedua Pembayaran Pajak Rokok

Pasal 5

- (1) Pajak Rokok merupakan pajak daerah yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak Rokok (*self assessment*).
- (2) Penghitungan oleh Wajib Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen SPPR.
- (3) Wajib Pajak Rokok menyampaikan SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai bersamaan dengan CK-1.
- (4) SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui sistem aplikasi di bidang cukai.
- (5) Dalam hal sistem aplikasi di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengalami gangguan, SPPR disampaikan secara tertulis melalui Kantor Bea dan Cukai.
- (6) SPPR yang disampaikan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat sesuai dengan contoh format yang tercantum dalam huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap SPPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (2) Penelitian terhadap SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kelengkapan dan kebenaran pengisian SPPR;
 - b. kesesuaian antara SPPR dengan CK-1; dan
 - c. kebenaran penghitungan Pajak Rokok.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SPPR dinyatakan telah lengkap, sesuai, dan benar, Pejabat Bea dan Cukai memberikan nomor dan tanggal pendaftaran pada SPPR.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SPPR dinyatakan tidak lengkap, tidak sesuai, dan/atau tidak benar, Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan nota penolakan dan disampaikan kepada Wajib Pajak Rokok.
- (5) Wajib Pajak Rokok yang menerima nota penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menyampaikan kembali SPPR setelah melakukan perbaikan.
- (6) Nota penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai dengan contoh format yang tercantum dalam huruf C Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (7) Penelitian SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem aplikasi di bidang cukai.
- (8) Dalam hal sistem aplikasi di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengalami gangguan, penelitian terhadap SPPR dilakukan secara manual oleh Pejabat Bea dan Cukai.

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak Rokok yang telah memperoleh nomor dan tanggal pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) melakukan pembayaran Pajak Rokok dan pembayaran Cukai Rokok ke RKUN secara tunai.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak Rokok yang telah memperoleh nomor dan tanggal pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) mendapatkan penundaan pembayaran Cukai Rokok, pembayaran Pajak Rokok juga mendapat penundaan pembayaran sesuai dengan batas waktu penundaan pembayaran Cukai Rokok.
- (3) Pembayaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menggunakan kode Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99) dengan akun penerimaan non anggaran.
- (4) Pembayaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui *Collecting Agent* dengan menggunakan kode *billing*.
- (5) Kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui portal *biller*.
- (6) Berdasarkan pembayaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), *Collecting Agent* menerbitkan BPN.
- (7) Tata cara pembayaran Pajak Rokok oleh Wajib Pajak Rokok melalui *Collecting Agent* dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik.

Pasal 8

- (1) Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian atas pembayaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), yang terdiri atas:
 - a. kelengkapan dan kebenaran BPN;
 - b. kesesuaian data antara SPPR dengan BPN; dan
 - c. kebenaran penghitungan Pajak Rokok.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan pengecekan NTPN secara elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan
- (3) Dalam hal pelaksanaan penelitian terhadap pembayaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. tidak dapat dilakukan karena terdapat gangguan pada aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan/atau
 - b. ditemukan ketidaksesuaian antara data pembayaran oleh Wajib Pajak Rokok dengan data dalam aplikasi

yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,

Kepala Kantor Bea dan Cukai dapat meminta konfirmasi penerimaan negara atas pembayaran Pajak Rokok tersebut kepada Kepala KPPN setempat.

- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian atas pembayaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui bahwa Pajak Rokok belum dilunasi, permohonan penyediaan pita cukai untuk kebutuhan periode berikutnya tidak dilayani.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian atas pembayaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai, Pejabat Bea dan Cukai melanjutkan proses pelayanan CK-1.

Bagian Ketiga Rekapitulasi Penerimaan Pajak Rokok

Pasal 9

- (1) Direktorat teknis yang memiliki tugas dan fungsi penyiapan bahan untuk alokasi Pajak Rokok pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan rekapitulasi penerimaan Pajak Rokok setiap bulan.
- (2) Rekapitulasi penerimaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data penerimaan Pajak Rokok bulan sebelumnya.
- (3) Rekapitulasi penerimaan Pajak Rokok bulan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam daftar realisasi penerimaan Pajak Rokok.
- (4) Direktorat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan daftar realisasi penerimaan Pajak Rokok kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berikutnya.
- (5) Daftar realisasi penerimaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam bentuk arsip data berupa perangkat lunak yang disimpan pada media penyimpanan digital.

Bagian Keempat Penagihan Kekurangan Pembayaran Pajak Rokok

Pasal 10

- (1) Dalam hal ditemukan adanya kekurangan Pajak Rokok yang disebabkan karena adanya kekurangan cukai, kesalahan hitung dalam dokumen SPPR atau tidak dilunasinya pembayaran Pajak Rokok, Kepala Kantor Bea dan Cukai menerbitkan dan menyampaikan surat pemberitahuan kekurangan pembayaran Pajak Rokok kepada Wajib Pajak Rokok.
- (2) Kekurangan cukai yang menyebabkan kurangnya pembayaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesalahan hitung dalam dokumen CK-1;
 - b. kenaikan golongan pengusaha pabrik;

- c. penggolongan harga jual eceran per batang atau gram; dan/atau
 - d. kesalahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cukai.
- (3) Surat pemberitahuan kekurangan pembayaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai surat tagihan pajak daerah yang merupakan dasar penagihan Pajak Rokok.
 - (4) Surat pemberitahuan kekurangan pembayaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib Pajak Rokok dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah diterbitkannya surat pemberitahuan kekurangan pembayaran Pajak Rokok.
 - (5) Penyampaian surat pemberitahuan kekurangan pembayaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. media elektronik atau melalui sistem aplikasi di bidang cukai.
 - (6) Penyampaian surat pemberitahuan kekurangan pembayaran Pajak Rokok melalui sistem aplikasi di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilakukan dalam hal sistem aplikasi di bidang cukai sudah tersedia.
 - (7) Surat pemberitahuan kekurangan pembayaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan contoh format yang tercantum dalam huruf D Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak Rokok wajib melunasi kekurangan pembayaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak disampaikannya surat pemberitahuan kekurangan pembayaran Pajak Rokok.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak Rokok tidak melunasi kekurangan pembayaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Bea dan Cukai menyampaikan surat penyerahan kekurangan pembayaran Pajak Rokok kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melalui Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan melampirkan surat pemberitahuan kekurangan pembayaran Pajak Rokok.
- (3) Tanggal disampaikannya surat pemberitahuan kekurangan pembayaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. tanggal pada saat surat pemberitahuan kekurangan pembayaran Pajak Rokok diterima secara langsung, dalam hal surat pemberitahuan kekurangan pembayaran Pajak Rokok disampaikan secara langsung;

- b. tanggal stempel pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir, dalam hal pengiriman dilakukan melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir; atau
 - c. tanggal yang tertera pada media elektronik, dalam hal pengiriman dilakukan dengan media elektronik.
- (4) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan kekurangan pembayaran Pajak Rokok berdasarkan surat penyerahan kekurangan pembayaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur tempat usaha Wajib Pajak Rokok berada.
 - (5) Gubernur menindaklanjuti surat pemberitahuan kekurangan pembayaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan melakukan penagihan kekurangan pembayaran Pajak Rokok kepada Wajib Pajak Rokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penagihan pajak daerah.
 - (6) Berdasarkan penagihan kekurangan pembayaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wajib Pajak Rokok melakukan pelunasan atas kekurangan Pajak Rokok ke RKUN melalui *Collecting Agent* dengan menggunakan kode *billing* yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui portal *biller*.

BAB III PENYETORAN PAJAK ROKOK

Bagian Kesatu Pejabat Perbendaharaan Negara

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penysetoran Pajak Rokok, Menteri selaku BUN yang merupakan PA penerimaan, pemotongan, dan penysetoran Pajak Rokok menetapkan:
 - a. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai Pemimpin PPA BUN Penerimaan, Pemotongan, dan Penysetoran Pajak Rokok;
 - b. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai KPA BUN Penerimaan dan Pemotongan Pajak Rokok; dan
 - c. Direktur Sistem Perimbangan Keuangan sebagai KPA BUN Penysetoran Pajak Rokok.
- (2) Dalam hal Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau Direktur Sistem Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berhalangan, Menteri menunjuk Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai pelaksana tugas KPA BUN Penerimaan dan Pemotongan Pajak Rokok atau pelaksana tugas KPA BUN Penysetoran Pajak Rokok.
- (3) Dalam hal pejabat yang ditetapkan sebagai KPA BUN Penerimaan dan Pemotongan Pajak Rokok dan KPA BUN Penysetoran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berhalangan pada waktu bersamaan, Pemimpin PPA BUN Penerimaan, Pemotongan, dan Penysetoran Pajak Rokok dapat mengusulkan

- penggantian pelaksana tugas KPA BUN Penerimaan dan Pemotongan Pajak Rokok dan/atau KPA BUN Penyetoran Pajak Rokok kepada Menteri.
- (4) Keadaan berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) merupakan suatu keadaan dimana jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c:
 - a. tidak terisi dan menimbulkan lowongan jabatan; dan/atau
 - b. masih terisi namun pejabat definitif yang ditetapkan sebagai KPA BUN Penerimaan dan Pemotongan Pajak Rokok dan/atau KPA BUN Penyetoran Pajak Rokok tidak dapat melaksanakan tugas.
 - (5) Pelaksana tugas KPA BUN Penerimaan dan Pemotongan Pajak Rokok dan/atau pelaksana tugas KPA BUN Penyetoran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang sama dengan KPA BUN Penerimaan dan Pemotongan Pajak Rokok dan/atau KPA BUN Penyetoran Pajak Rokok definitif.
 - (6) Penunjukan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dinyatakan berakhir dalam hal jabatan Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan/atau Direktur Sistem Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c telah terisi kembali oleh pejabat definitif dan/atau pejabat definitif dapat melaksanakan tugas kembali sebagai KPA BUN.
 - (7) Pemimpin PPA BUN Penerimaan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok dapat mengusulkan penggantian KPA BUN Penerimaan dan Pemotongan Pajak Rokok dan/atau KPA BUN Penyetoran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c kepada Menteri.
 - (8) Penggantian KPA BUN Penerimaan dan Pemotongan Pajak Rokok dan/atau KPA BUN Penyetoran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 13

- (1) KPA BUN Penerimaan dan Pemotongan Pajak Rokok bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penerimaan dan pemotongan Pajak Rokok.
- (2) KPA BUN Penerimaan dan Pemotongan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. menerbitkan SKP-PR;
 - b. menerbitkan SKP-KP2R;
 - c. menyampaikan rekomendasi penyetoran dan/atau pemotongan Pajak Rokok kepada KPA BUN Penyetoran Pajak Rokok;
 - d. menyampaikan pemberitahuan penyetoran Pajak Rokok kepada gubernur dan kepala BPJS Kesehatan; dan

- e. menyampaikan pemberitahuan penyetoran atas pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 14

- (1) KPA BUN Penyetoran Pajak Rokok bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penyetoran Pajak Rokok.
- (2) KPA BUN Penyetoran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. menetapkan staf pengelola keuangan, PPK, dan PPSPM;
 - b. melaksanakan penyetoran, pemotongan, penundaan, penghentian, dan penyetoran kembali Pajak Rokok;
 - c. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan atas penerimaan dan penyetoran Pajak Rokok kepada PPA BUN penerimaan, pemotongan, dan penyetoran Pajak Rokok dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99).
- (3) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab KPA BUN Penyetoran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kuasa pengguna anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.

Pasal 15

- (1) Penetapan PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dilakukan dalam rangka mengajukan permintaan pembayaran untuk penyetoran Pajak Rokok, penyetoran pembayaran pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok, dan penyetoran pembayaran atas hasil pemotongan Pajak Rokok sebagai kontribusi dukungan program Jaminan Kesehatan.
- (2) Penetapan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terikat tahun anggaran.
- (3) Tugas, wewenang, dan pertanggungjawaban PPK dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai tata cara pencairan anggaran pendapatan dan belanja negara bagian atas beban anggaran bendahara umum negara pada KPPN.

Pasal 16

- (1) Penetapan PPSPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dilakukan dalam rangka melakukan pengujian permintaan pembayaran, pembebanan, dan penerbitan perintah pembayaran atas penyetoran dan/atau pemotongan Pajak Rokok, penyetoran pembayaran pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok, dan penyetoran pembayaran atas hasil pemotongan Pajak Rokok sebagai kontribusi dukungan program Jaminan Kesehatan.

- (2) Penetapan PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terikat tahun anggaran.
- (3) Tugas, wewenang, dan pertanggungjawaban PPSPM dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai tata cara pencairan anggaran pendapatan dan belanja negara bagian atas beban anggaran bendahara umum negara pada KPPN.

Bagian Kedua
Penyetoran Pajak Rokok

Pasal 17

- (1) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menetapkan proporsi dan estimasi penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing provinsi sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berikutnya untuk masing-masing provinsi.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun paling lambat pada bulan November tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rasio jumlah penduduk provinsi terhadap jumlah penduduk nasional dan target penerimaan Cukai Rokok sesuai dengan persetujuan bersama antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam pembahasan anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (4) Penetapan estimasi penerimaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan target penerimaan Cukai Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan memperhitungkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (6).
- (5) Rasio jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan data jumlah penduduk yang digunakan untuk penghitungan dana alokasi umum untuk tahun anggaran berikutnya.
- (6) Berdasarkan penetapan proporsi dan estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur menetapkan alokasi bagi hasil Pajak Rokok untuk masing-masing kabupaten/kota sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
- (7) Alokasi bagi hasil Pajak Rokok untuk masing-masing kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan paling lambat bulan November tahun anggaran sebelumnya.
- (8) Penetapan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada:
 - a. bupati/walikota; dan
 - b. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditetapkan.

Pasal 18

- (1) Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyampaikan data realisasi penerimaan Pajak Rokok kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat

permintaan yang disampaikan oleh KPA BUN Penerimaan dan Pemotongan Pajak Rokok.

- (2) Penyampaian data realisasi penerimaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap triwulanan pada minggu pertama triwulan berikutnya.
- (3) Penyampaian data realisasi penerimaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk triwulan keempat dilakukan pada minggu pertama bulan Desember berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Rokok triwulan empat sampai dengan tanggal 30 November tahun berkenaan.
- (4) Penyampaian data realisasi penerimaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bulan Desember dilakukan paling lambat pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan data realisasi penerimaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan penetapan proporsi dan estimasi penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), KPA BUN Penerimaan dan Pemotongan Pajak Rokok menerbitkan SKP-PR.
- (2) SKP-PR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut:
 - a. Lembar ke-1 untuk KPPN Jakarta II;
 - b. Lembar ke-2 untuk PPK; dan
 - c. Lembar ke-3 untuk pertinggal.

Pasal 20

- (1) KPA BUN Penerimaan dan Pemotongan Pajak Rokok menyampaikan SKP-PR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) kepada KPA BUN Penyetoran Pajak Rokok.
- (2) Berdasarkan SKP-PR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK menerbitkan SPP untuk penyetoran Pajak Rokok.
- (3) PPK menyampaikan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan dilampiri SKP-PR kepada PPSPM.
- (4) PPSPM melakukan pemeriksaan dan pengujian SPP yang dilampiri SKP-PR sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pemeriksaan dan pengujian SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri mengenai tata cara pencairan anggaran, pendapatan dan belanja negara atas beban bagian anggaran BUN pada KPPN.
- (6) Dalam hal hasil pemeriksaan dan pengujian SPP dinyatakan:
 - a. telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PPSPM menerbitkan SPM; atau
 - b. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PPSPM mengembalikan SPP kepada PPK untuk diperbaiki atau dilengkapi.
- (7) PPSPM menyampaikan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan dilampiri SKP-PR kepada KPPN Jakarta II.

- (8) Tata cara penerbitan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan tata cara penyampaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri mengenai tata cara pencairan anggaran, pendapatan dan belanja negara atas beban bagian anggaran BUN pada KPPN.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan SPM dan SKP-PR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (7), KPPN Jakarta II menerbitkan SP2D sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Berdasarkan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPA BUN Penerimaan dan Pemotongan menyampaikan surat pemberitahuan penysetoran Pajak Rokok kepada gubernur paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak SP2D penysetoran Pajak Rokok diterbitkan.
- (3) Penyampaian surat pemberitahuan penysetoran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui media elektronik atau melalui sistem aplikasi pelaporan Pajak Rokok.

Pasal 22

- (1) Penysetoran penerimaan Pajak Rokok ke masing-masing RKUD Provinsi dilakukan sesuai dengan realisasi penerimaan Pajak Rokok dan proporsi untuk masing-masing provinsi.
- (2) Penysetoran penerimaan Pajak Rokok ke RKUD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap triwulanan pada bulan pertama triwulan berikutnya.
- (3) Untuk penerimaan bulan Oktober dan November, Penysetoran penerimaan Pajak Rokok ke RKUD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Desember.
- (4) Penysetoran penerimaan Pajak Rokok ke RKUD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk penerimaan sampai dengan bulan Desember dilaksanakan bersamaan dengan penysetoran triwulan I tahun anggaran berikutnya.
- (5) Penysetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhitungkan hasil rekonsiliasi antara Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (6) Penysetoran penerimaan Pajak Rokok ke RKUD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah:
 - a. gubernur menyalurkan seluruh bagi hasil Pajak Rokok kepada kabupaten/kota atas realisasi Pajak Rokok yang diterima oleh provinsi pada triwulan sebelumnya; dan
 - b. gubernur menyampaikan laporan realisasi penyaluran bagi hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 23

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Pusat terdapat selisih antara penerimaan Pajak Rokok di RKUN dengan penyetoran Pajak Rokok ke RKUD Provinsi, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan rekonsiliasi untuk memperhitungkan selisih tersebut pada penyetoran Pajak Rokok tahun berikutnya.

BAB IV
PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK

Pasal 24

- (1) Gubernur menetapkan jumlah bagi hasil Pajak Rokok kabupaten/kota setelah Pajak Rokok diterima di RKUD Provinsi.
- (2) Penetapan jumlah bagi hasil Pajak Rokok kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan keputusan gubernur.
- (3) Berdasarkan keputusan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur menyalurkan bagi hasil Pajak Rokok kepada kabupaten/kota dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Pajak Rokok di RKUD Provinsi.
- (4) Penyaluran bagi hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan realisasi penerimaan Pajak Rokok pada RKUD Provinsi.
- (5) Dalam hal realisasi penerimaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih besar atau lebih kecil dari yang telah dianggarkan di anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi, penyaluran bagi hasil Pajak Rokok tetap dilaksanakan sesuai dengan realisasi penerimaan Pajak Rokok pada RKUD Provinsi.
- (6) Dalam hal penyaluran bagi hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan, penyaluran tetap dilakukan sesuai dengan realisasi penerimaan Pajak Rokok pada RKUD Provinsi.

Pasal 25

- (1) Ketentuan mengenai bagi hasil Pajak Rokok kepada kabupaten/kota dan variabel yang digunakan dalam penghitungan bagi hasil Pajak Rokok diatur dalam peraturan daerah provinsi.
- (2) Ketentuan mengenai formula penghitungan bagi hasil Pajak Rokok dan tata cara penyaluran bagi hasil Pajak Rokok diatur dalam peraturan gubernur.
- (3) Peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengatur pendelegasian wewenang penetapan alokasi bagi hasil Pajak Rokok yang dibagikan kepada kabupaten/kota kepada kepala perangkat daerah yang menangani pendapatan dan/atau keuangan daerah.

BAB V
PEMOTONGAN PAJAK ROKOK SEBAGAI KONTRIBUSI
DUKUNGAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota wajib mendukung penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota wajib merencanakan dan menganggarkan dukungan tersebut dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun.

Pasal 27

- (1) Kewajiban dukungan penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dilaksanakan melalui kontribusi dukungan program Jaminan Kesehatan yang bersumber dari penerimaan Pajak Rokok bagian masing-masing Pemerintah Daerah provinsi atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a.
- (2) Besaran kontribusi dukungan program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a.
- (3) Besaran kontribusi dukungan program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Rokok masing-masing provinsi dan kabupaten/kota, dengan memperhitungkan Jaminan Kesehatan daerah yang diintegrasikan ke dalam program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah provinsi atau kabupaten/kota tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah provinsi atau kabupaten/kota dikenai pemotongan pajak rokok sebesar selisih kurang atas kewajiban kontribusi Pemerintah Daerah untuk program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 28

- (1) Dalam rangka mengetahui kecukupan perencanaan dan penganggaran kontribusi dukungan program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota melakukan rekonsiliasi data dengan BPJS Kesehatan.
- (2) Hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disepakati oleh masing-masing pihak dituangkan dalam berita acara kesepakatan yang memuat data:
 - a. rencana penerimaan Pajak Rokok;
 - b. rencana anggaran Jaminan Kesehatan daerah yang diintegrasikan ke dalam program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan; dan

- c. selisih lebih atau kurang antara anggaran Jaminan Kesehatan daerah yang diintegrasikan ke dalam program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dengan kontribusi wajib dukungan program Jaminan Kesehatan dari alokasi Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).
- (3) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan contoh format yang tercantum dalam huruf E Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh kepala daerah dan pejabat BPJS Kesehatan.
- (5) Dalam menandatangani berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat yang ditunjuk.
- (6) Berita acara kesepakatan yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Pemerintah Daerah yang melakukan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur.

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pelaksanaan dukungan program Jaminan Kesehatan, Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota melakukan rekonsiliasi dengan BPJS Kesehatan.
- (2) Hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi yang memuat data:
 - a. anggaran dan realisasi penerimaan Pajak Rokok;
 - b. pembayaran Jaminan Kesehatan daerah yang diintegrasikan ke dalam program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, yang meliputi:
 1. realisasi pembayaran Jaminan Kesehatan daerah dari RKUD ke BPJS Kesehatan;
 2. realisasi potongan Pajak Rokok untuk BPJS Kesehatan; dan
 3. realisasi kontribusi dukungan program Jaminan Kesehatan daerah yang dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak rokok dikalikan dengan besaran persentase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a.
 - c. selisih lebih atau kurang antara jumlah realisasi pembayaran Jaminan Kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 dan angka 2 dikurangi dengan realisasi kontribusi dukungan program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3.
- (3) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi dengan contoh format yang tercantum dalam huruf F Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (4) Dalam hal hasil rekonsiliasi terdapat selisih kurang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, selisih kurang tersebut diperhitungkan dalam berita acara kesepakatan tahun berikutnya.
- (5) Dalam hal hasil rekonsiliasi menunjukkan bahwa realisasi pembayaran Jaminan Kesehatan daerah termasuk di dalamnya pemotongan Pajak Rokok melebihi kontribusi wajib dukungan program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a, BPJS Kesehatan dan Pemerintah Daerah dapat melakukan kesepakatan untuk:
 - a. menambah jumlah kepesertaan dalam program Jaminan Kesehatan dimaksud;
 - b. memperhitungkan kelebihan tersebut sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban kontribusi Jaminan Kesehatan sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen) untuk tahun berikutnya; dan/atau
 - c. memperhitungkan kelebihan tersebut sebagai pembayaran tunggakan pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah kepada BPJS Kesehatan.

Pasal 30

- (1) Berdasarkan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), dan berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), gubernur membuat kompilasi berita acara.
- (2) Kompilasi berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh gubernur dan pejabat BPJS Kesehatan.
- (3) Dalam menandatangani kompilasi berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat yang ditunjuk.
- (4) Gubernur menyampaikan kompilasi berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat pada tanggal 31 Maret setiap tahun anggaran berkenaan.
- (5) Kompilasi berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara elektronik dan/atau dokumen fisik.
- (6) Dalam hal tanggal 31 Maret sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian kompilasi berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (7) Dalam hal Pemerintah Daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota mengalami:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana nonalam; dan/atau
 - c. bencana sosial,Menteri dapat menetapkan perpanjangan batas waktu penyampaian kompilasi berita acara.
- (8) Kompilasi berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan contoh format yang tercantum dalam huruf G dan huruf H Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 31

- (1) Pemotongan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal anggaran dan/atau realisasi kontribusi Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah provinsi atau kabupaten/kota yang tercantum dalam kompilasi berita acara kesepakatan kurang dari 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen), pemotongan Pajak Rokok dilakukan sebesar selisih kurang dari 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen); atau
 - b. dalam hal Pemerintah Daerah provinsi tidak menyampaikan kompilasi berita acara kesepakatan, Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya dikenakan pemotongan Pajak Rokok sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen).
- (2) Hasil pemotongan penerimaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke rekening BPJS Kesehatan.
- (3) Hasil pemotongan penerimaan Pajak Rokok yang telah disetorkan ke rekening BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan untuk pemenuhan kewajiban Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

BAB VI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK ROKOK

Pasal 32

- (1) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran Pajak Rokok, Wajib Pajak Rokok dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan oleh:
 - a. adanya kesalahan penghitungan;
 - b. pembayaran Pajak Rokok atas objek yang seharusnya bukan merupakan objek Pajak Rokok;
 - c. pembayaran Pajak Rokok yang seharusnya tidak terutang; dan/atau
 - d. adanya pengembalian Cukai Rokok.
- (3) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok disebabkan karena adanya pengembalian Cukai Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok dapat diajukan sepanjang dokumen dasar pengembalian cukai tidak melebihi batas waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penerbitannya.
- (4) Berdasarkan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Bea dan Cukai menerbitkan tanda bukti kelebihan pembayaran Pajak Rokok.
- (5) Tanda bukti kelebihan pembayaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Wajib Pajak Rokok dan dapat digunakan sebagai dasar

pengembalian Pajak Rokok dengan ketentuan tidak melebihi jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penerbitan tanda bukti kelebihan pembayaran Pajak Rokok.

- (6) Kelebihan pembayaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat dikembalikan dalam hal Pajak Rokok yang dimintakan pengembalian telah dibukukan di RKUN.
- (7) Tanda bukti kelebihan pembayaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat sesuai dengan contoh format yang tercantum dalam huruf I Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 33

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan dengan pengembalian (restitusi) kepada Wajib Pajak Rokok.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok atas adanya pengembalian Cukai Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d dilakukan dengan cara:
 - a. diperhitungkan pada pembayaran Pajak Rokok berikutnya (kompensasi) dalam hal pengembalian Cukai Rokok diperhitungkan pada pembayaran Cukai Rokok berikutnya; atau
 - b. pengembalian (restitusi) kepada Wajib Pajak Rokok dalam hal pengembalian Cukai Rokok dilakukan dengan pengembalian uang.
- (3) Pengembalian Pajak Rokok yang dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan Wajib Pajak Rokok pada saat mengajukan SPPR berikutnya.
- (4) Dalam hal pengembalian Pajak Rokok dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf b, Wajib Pajak Rokok mengajukan permohonan pengembalian Pajak Rokok secara tertulis kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai dengan dilampiri:
 - a. tanda bukti kelebihan pembayaran; dan
 - b. informasi nomor rekening tujuan pengembalian milik Wajib Pajak Rokok.
- (5) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5).
- (6) Dalam hal Wajib Pajak Rokok menyampaikan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok dianggap tidak disampaikan dan kelebihan pembayaran Pajak Rokok tidak dapat dimintakan kembali.
- (7) Atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Kantor Bea dan Cukai melakukan penelitian kelengkapan

berkas permohonan dan memeriksa jangka waktu berlakunya tanda bukti kelebihan pembayaran Pajak Rokok.

- (8) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah sesuai, Kepala Kantor Bea dan Cukai menyampaikan surat permintaan penerbitan SKTB kepada Kepala KPPN untuk pengembalian Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (9) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdapat ketidaksesuaian, Kepala Kantor Bea dan Cukai menyampaikan surat penolakan kepada Wajib Pajak Rokok.

Pasal 34

- (1) Berdasarkan surat permintaan yang disampaikan oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (8), Kepala KPPN menerbitkan SKTB.
- (2) SKTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan contoh format yang tercantum dalam huruf J Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Kepala Kantor Bea dan Cukai setempat menyampaikan surat rekomendasi pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok dengan dilampiri:
 - a. dokumen permohonan dari Wajib Pajak Rokok;
 - b. tanda bukti kelebihan pembayaran Pajak Rokok;
 - c. SKTB untuk pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - d. informasi nomor rekening tujuan pengembalian milik Wajib Pajak Rokok.
- (4) Penyampaian surat rekomendasi pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada:
 - a. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas kelebihan pembayaran Pajak Rokok atas bagian yang dapat digunakan untuk penegakan hukum oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) huruf a; dan
 - b. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atas kelebihan pembayaran Pajak Rokok bagian Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) huruf b.
- (5) Berdasarkan surat rekomendasi pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, KPA BUN Penerimaan dan Pemotongan Pajak Rokok menerbitkan SKP-KP2R dalam rangkap 2 (dua) dengan peruntukan sebagai berikut:
 - a. Lembar ke-1 untuk KPPN Jakarta II; dan
 - b. Lembar ke-2 sebagai pertinggal.
- (6) KPA BUN Penerimaan dan Pemotongan Pajak Rokok menyampaikan SKP-KP2R sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada KPA BUN Penyetoran Pajak Rokok.
- (7) Berdasarkan SKP-KP2R sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PPK menerbitkan SPP atas pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok.

- (8) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada PPSPM dengan dilampiri SKP-KP2R.
- (9) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (8), PPSPM melakukan pemeriksaan dan pengujian SPP pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok.
- (10) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan dan pengujian SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (9) pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok telah memenuhi ketentuan, PPSPM menerbitkan SPM dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut:
 - a. Lembar ke-1 dan ke-2 untuk KPPN Jakarta II; dan
 - b. Lembar ke-3 sebagai pertinggal.
- (11) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diterbitkan dengan menggunakan Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99) kode akun kontrapos akun penerimaan non anggaran.
- (12) PPSPM menyampaikan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada KPPN Jakarta II dilampiri dengan lembar ke-1 SKP-KP2R.
- (13) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan SKP-KP2R sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPPN Jakarta II menerbitkan SP2D sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (14) Berdasarkan surat rekomendasi pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan proses pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok kepada Wajib Pajak Rokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN REKONSILIASI

Pasal 35

- (1) Gubernur menyampaikan laporan realisasi penyaluran bagi hasil Pajak Rokok dari provinsi ke kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) kepada Menteri secara elektronik dan/atau dokumen fisik.
- (2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan penyaluran bagi hasil Pajak Rokok ke kabupaten/kota.
- (3) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan contoh format yang tercantum dalam huruf K Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara benar dan lengkap.
- (5) Dalam hal laporan realisasi tidak disampaikan secara lengkap sesuai dengan contoh format sebagaimana dimaksud pada ayat (3), laporan realisasi dianggap belum disampaikan.
- (6) Dalam hal laporan realisasi dianggap belum disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat

pemberitahuan kepada Gubernur untuk melengkapi dan memperbaiki laporan realisasi.

- (7) Dalam hal penyampaian laporan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), penyeteroran Pajak Rokok triwulan berikutnya ditunda sampai dengan laporan realisasi diterima secara benar dan lengkap.

Pasal 36

- (1) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan laporan atas penerimaan, pemotongan, dan penyeteroran Pajak Rokok kepada Menteri.
- (2) Penyampaian laporan atas penerimaan, pemotongan, dan penyeteroran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 37

- (1) Menteri melakukan pemantauan atas:
 - a. penetapan alokasi Pajak Rokok, termasuk bagi hasil Pajak Rokok;
 - b. penetapan alokasi penggunaan Pajak Rokok, termasuk bagi hasil Pajak Rokok untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum; dan
 - c. penyaluran bagi hasil Pajak Rokok oleh gubernur.
- (2) Gubernur melakukan pemantauan atas penggunaan Pajak Rokok, termasuk bagi hasil Pajak Rokok untuk pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum di provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya.

Pasal 38

Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan/atau Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan rekonsiliasi dalam rangka pelaksanaan pemungutan dan penyeteroran Pajak Rokok.

BAB VIII KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 39

- (1) Penyeteroran Pajak Rokok kepada provinsi yang baru dibentuk, dilaksanakan untuk pertama kali setelah provinsi baru dimaksud menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyeteroran penerimaan Pajak Rokok berikutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan provinsi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 40

- (1) Penggunaan penerimaan alokasi Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan berpedoman pada keputusan Menteri mengenai

- penandaan rincian belanja daerah dari hasil penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan penegakan hukum oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b minimal berupa:
 - a. sosialisasi ketentuan di bidang cukai hasil tembakau; dan
 - b. operasi pemberantasan rokok ilegal.
 - (3) Kegiatan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah yang dapat disinergikan dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
 - (4) Dalam hal penegakan hukum oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan bersinergi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penegakan hukum tersebut dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan dituangkan dalam dokumen kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
 - (5) Penggunaan Pajak Rokok untuk kegiatan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan dalam hal dana bagi hasil cukai hasil tembakau tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan dimaksud.
 - (6) Dalam hal sampai dengan akhir tahun anggaran terdapat sisa penggunaan Pajak Rokok yang berasal dari penerimaan Pajak Rokok bagian Pemerintah Daerah untuk provinsi dan bagian kabupaten/kota yang telah ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, sisa penggunaan Pajak Rokok tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat dan/atau penegakan hukum pada tahun anggaran berikutnya.
 - (7) Dokumen kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai dengan contoh format yang tercantum dalam huruf L Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 41

- (1) Menteri melimpahkan kewenangan dalam bentuk delegasi kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan untuk:
 - a. menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1); dan
 - b. melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Menteri melimpahkan kewenangan dalam bentuk mandat kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan untuk:
 - a. menetapkan proporsi dan estimasi penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing provinsi sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berikutnya untuk masing-masing provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; dan
 - b. menetapkan perpanjangan batas waktu penyampaian berita acara kompilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (7).

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 42

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1031), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2026

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



PURBAYA YUDHI SADEWA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMOTONGAN, DAN
PENYETORAN PAJAK ROKOK

A. PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN PAJAK ROKOK

I. PENYAMPAIAN DOKUMEN SPPR KE KANTOR BEA DAN CUKAI DALAM BENTUK DATA ELEKTRONIK

a. WAJIB PAJAK ROKOK

1. Mengisi SPPR melalui sistem aplikasi di bidang cukai dengan lengkap, benar, dan sesuai.
2. Dalam hal Wajib Pajak Rokok memiliki kelebihan pembayaran Pajak Rokok, Wajib Pajak Rokok merekam penggunaan dokumen tanda bukti kelebihan pembayaran Pajak Rokok (PR-4) untuk kompensasi pembayaran Pajak Rokok.
3. Menyampaikan data SPPR kepada Kantor Bea dan Cukai melalui sistem aplikasi di bidang cukai bersamaan dengan dokumen CK-1.
4. Menerima Nota Penolakan SPPR dari sistem aplikasi di bidang cukai dalam hal pengisian SPPR tidak lengkap, tidak sesuai, dan/atau tidak benar.
5. Melakukan perbaikan data atas pengisian SPPR secara lengkap, benar dan sesuai untuk selanjutnya disampaikan kembali kepada Kantor Bea dan Cukai.
6. Menerima respon berupa nomor dan tanggal pendaftaran SPPR beserta kode *billing* pembayaran Pajak Rokok.
7. Melakukan pembayaran Pajak Rokok menggunakan kode *billing* melalui layanan atau kanal pembayaran yang disediakan oleh *Collecting Agent*:
 - a) pada tanggal yang sama dengan tanggal SPPR atau CK-1, dalam hal pelunasan CK-1 dilakukan secara tunai; atau
 - b) paling lambat pada tanggal jatuh tempo CK-1, dalam hal pelunasan CK-1 mendapat fasilitas penundaan pembayaran.
8. Menerima BPN yang telah mendapatkan teraan NTPN dan nomor transaksi bank/nomor transaksi pos/nomor transaksi lembaga persepsi lainnya oleh *Collecting Agent* atas pembayaran Pajak Rokok yang dilakukan.

b. KANTOR BEA DAN CUKAI

1. Menerima SPPR yang disampaikan Wajib Pajak Rokok beserta dokumen CK-1 melalui sistem aplikasi di bidang cukai.
2. Meneliti kesesuaian data yang tertera pada SPPR dan *billing* dengan NTPN pada aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
3. Melakukan permintaan konfirmasi atas pembayaran atau penyetoran Pajak Rokok kepada KPPN dalam hal pelaksanaan

penelitian terhadap pembayaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada angka 2:

- a) tidak dapat dilakukan karena terdapat gangguan pada aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan/atau
 - b) ditemukannya ketidaksesuaian antara data pembayaran oleh Wajib Pajak Rokok dengan data dalam aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 2:
- a) tidak ditemukan pembayaran atau terdapat ketidaksesuaian, Kepala Kantor Bea dan Cukai:
 - 1) menunda pelayanan Pita Cukai Rokok sampai dengan dilunasinya pembayaran Pajak Rokok untuk pembayaran Cukai Rokok secara tunai; atau
 - 2) tidak melayani CK-1 berikutnya sampai dengan dilunasinya pembayaran Pajak Rokok untuk pembayaran Cukai Rokok yang mendapatkan penundaan pembayaran cukai;
 - b) telah sesuai, Kepala Kantor Bea dan Cukai melanjutkan proses pelayanan pemesanan pita cukai.
5. Menerbitkan dan menyampaikan surat pemberitahuan kekurangan pembayaran Pajak Rokok kepada Wajib Pajak Rokok, dalam hal ditemukan adanya kekurangan pembayaran cukai yang menyebabkan kurangnya pembayaran Pajak Rokok atau tidak dilunasinya pembayaran Pajak Rokok.
6. Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah diterbitkan, surat pemberitahuan kekurangan pembayaran Pajak Rokok disampaikan kepada Wajib Pajak Rokok:
- a) secara langsung;
 - b) melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c) media elektronik atau melalui sistem aplikasi di bidang cukai (dalam hal aplikasi sudah tersedia).
7. Menyampaikan surat penyerahan kekurangan pembayaran Pajak Rokok kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melalui Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam hal Wajib Pajak Rokok tidak melunasi Pajak Rokok yang kurang/belum dibayar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya surat pemberitahuan kekurangan Pajak Rokok.
- c. SISTEM APLIKASI DI BIDANG CUKAI
1. Melakukan penelitian SPPR yang disampaikan oleh Wajib Pajak Rokok.
 2. Menerbitkan nota penolakan data SPPR dalam hal terdapat kesalahan dan/atau ketidaksesuaian pengisian data antara SPPR dengan CK-1, antara lain:
 - a) nama pengusaha atau yang dikuasakan;
 - b) nama dan alamat perusahaan;

- c) Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC);
 - d) total jumlah cukai;
 - e) nomor dan tanggal CK-1; dan
 - f) penghitungan Pajak Rokok.
3. Memberikan nomor dan tanggal pendaftaran pada dokumen SPPR dalam hal pengisian SPPR dinyatakan telah lengkap dan benar beserta respon kode *billing*.
 4. Melakukan penghitungan atas saldo kompensasi pembayaran Pajak Rokok dalam hal terdapat pengembalian Pajak Rokok yang diperhitungkan pada pembayaran Pajak Rokok berikutnya.
- d. *COLLECTING AGENT* PEMBAYARAN PAJAK ROKOK
1. Meneliti jatuh tempo kode *billing*.
 2. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 1:
 - a) terdapat ketidaksesuaian, *Collecting Agent* menolak pembayaran Pajak Rokok; atau
 - b) telah sesuai, *Collecting Agent* mengkreditkan setoran Pajak Rokok ke rekening kas negara.
 3. Menerbitkan BPN dengan teraan NTPN dan nomor transaksi bank/nomor transaksi pos/nomor transaksi lembaga persepsi lainnya.
 4. Menyerahkan BPN kepada Wajib Pajak Rokok/penyetor.
 5. Menjawab permintaan konfirmasi mengenai suatu pembayaran atau penyetoran dari Kantor Bea dan Cukai.
 6. Menatausahakan, melimpahkan, dan melaporkan penerimaan Pajak Rokok sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai penerimaan negara secara elektronik.
- e. KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
1. Melakukan rekapitulasi data penerimaan Pajak Rokok bulan sebelumnya dan menyusunnya dalam daftar realisasi penerimaan Pajak Rokok.
 2. Menyampaikan data realisasi penerimaan Pajak Rokok, dalam bentuk arsip data berupa perangkat lunak yang disimpan pada media penyimpanan digital, kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari kerja bulan berikutnya.
 3. Menyampaikan rencana penerimaan Cukai Hasil Tembakau tahun berikutnya kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, sepanjang terdapat permintaan dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- f. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN)
1. Menyampaikan tanggapan atas permintaan konfirmasi penerimaan negara atas pembayaran Pajak Rokok yang disampaikan oleh Kantor Bea dan Cukai dalam hal pelaksanaan penelitian pembayaran Pajak Rokok:

- a) tidak dapat dilakukan karena terdapat gangguan pada aplikasi yang disediakan unit organisasi mempunyai tugas dan fungsi di bidang kepabeanan dan cukai; dan/atau
 - b) ditemukannya ketidaksesuaian antara data pembayaran oleh Wajib Pajak Rokok dengan data dalam aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
2. Menerima SKP-PR dari KPA BUN Penerimaan dan Pemotongan Pajak Rokok.
 3. Menerima SPM atas penyetoran Pajak Rokok dari PPSPM atas Penyetoran Pajak Rokok.
 4. Menerbitkan SP2D berdasarkan SPM dan SKP-PR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. Menerima berkas permintaan penerbitan SKTB dari Kantor Bea dan Cukai, dalam hal terdapat permintaan pengembalian Pajak Rokok secara tunai (restitusi).
 6. Menerbitkan SKTB dalam hal terdapat pengembalian (restitusi) Pajak Rokok secara tunai (restitusi) sesuai contoh format huruf J.
- g. KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
1. Melakukan monitoring atas penerimaan Pajak Rokok.
 2. Menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi penerimaan dan penyetoran Pajak Rokok dengan unit terkait.
 3. Menyampaikan realisasi penerimaan Pajak Rokok kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat permintaan yang disampaikan oleh KPA BUN Penerimaan dan Pemotongan Pajak Rokok secara triwulanan dengan ketentuan:
 - a) Dilakukan setiap triwulanan pada minggu pertama triwulan berikutnya.
 - b) Untuk triwulan IV dilakukan pada minggu pertama bulan Desember berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Rokok triwulan IV sampai dengan tanggal 30 November tahun berkenaan.
 - c) Untuk bulan Desember dilakukan paling lambat pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

II. PENYAMPAIAN DOKUMEN SPPR KEPADA KANTOR BEA DAN CUKAI MENGGUNAKAN FORMULIR TERTULIS

Dalam hal belum terdapat penerapan Sistem Pelayanan Berbasis Komputer atau sistem aplikasi Pajak Rokok tidak dapat digunakan dalam kurun waktu 4 (empat) jam, Kepala Kantor Bea dan Cukai dapat melaksanakan pelayanan secara manual untuk mendukung kelancaran pelayanan.

a. WAJIB PAJAK ROKOK

1. Dalam pengajuan dokumen SPPR secara tertulis sesuai contoh format huruf B, Wajib Pajak Rokok mengisi SPPR dengan lengkap, benar, dan sesuai ketentuan. Hal ini termasuk pengisian data penggunaan kompensasi pembayaran Pajak Rokok dalam hal memiliki saldo pengembalian Pajak Rokok secara kompensasi.

SPPR dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan peruntukan sebagai berikut

- a) lembar ke-1 untuk Wajib Pajak Rokok; dan
 - b) lembar ke-2 untuk Kantor Bea dan Cukai.
2. Menyampaikan dokumen SPPR kepada Kantor Bea dan Cukai bersamaan dengan penyerahan CK-1.
 3. Menerima Nota Penolakan SPPR dari Kantor Bea dan Cukai, dalam hal pengisian SPPR tidak lengkap, tidak sesuai, dan/atau tidak benar.
 4. Melakukan perbaikan data atas pengisian SPPR secara lengkap, benar dan sesuai untuk selanjutnya menyampaikan kembali kepada Kantor Bea dan Cukai.
 5. Menandatangani tanda terima SPPR dalam hal data SPPR telah dinyatakan sesuai, lengkap, dan benar oleh Kantor Bea dan Cukai.
 6. Menerima tanda terima SPPR dan formulir SPPR lembar ke-1 yang telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran serta ditandatangani oleh pejabat Bea dan Cukai.
 7. Menerima struk kode *billing* dari Pejabat Bea dan Cukai pada seksi yang menangani urusan pelayanan kepabeanan dan cukai.
 8. Melakukan pembayaran Pajak Rokok menggunakan kode *billing* melalui layanan atau kanal pembayaran yang disediakan oleh *Collecting Agent*:
 - a) pada tanggal yang sama dengan tanggal SPPR atau CK-1, dalam hal pelunasan CK-1 dilakukan secara tunai; atau
 - b) paling lambat pada tanggal jatuh tempo CK-1, dalam hal pelunasan CK-1 mendapat fasilitas penundaan pembayaran.
 9. Menerima BPN yang telah mendapatkan teraan NTPN dan nomor transaksi bank/nomor transaksi pos/nomor transaksi lembaga persepsi lainnya oleh *Collecting Agent* atas pembayaran Pajak Rokok yang telah dilakukan.
- b. KANTOR BEA DAN CUKAI
1. Menerima SPPR dalam rangkap 2 (dua) dari Wajib Pajak Rokok beserta dokumen CK-1.
 2. Meneliti kelengkapan dan/atau kesesuaian antara dokumen SPPR dengan CK-1 yang meliputi:
 - 1) nama Pengusaha atau kuasanya;
 - 2) nama dan alamat perusahaan;
 - 3) NPPBKC;
 - 4) total jumlah cukai;
 - 5) nomor dan tanggal CK-1; dan
 - 6) penghitungan Pajak Rokok.
 3. Menerbitkan nota penolakan dan mengembalikan berkas SPPR beserta dokumen CK-1 kepada Wajib Pajak Rokok dalam hal pengisian SPPR tidak lengkap, tidak sesuai, dan/atau tidak benar.
 4. Merekam data SPPR ke dalam sistem aplikasi di bidang cukai.

5. Memberikan nomor dan tanggal pendaftaran pada SPPR yang telah dinyatakan lengkap, sesuai, dan benar.
6. Menandatangani dan memberi stempel dinas pada tanda terima dan SPPR sebagai tanda keabsahan.
7. Mencetak struk *billing* dan menggabungkan SPPR lembar ke-1 untuk selanjutnya menyerahkan kepada Wajib Pajak Rokok beserta tanda terima SPPR.
8. Meneliti kesesuaian data yang tertera pada SPPR dan *billing* dengan NTPN pada aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
9. Melakukan konfirmasi atas pembayaran atau penyetoran Pajak Rokok kepada KPPN dalam hal pelaksanaan penelitian terhadap pembayaran Pajak Rokok terjadi kondisi:
 - a) tidak dapat dilakukan karena terdapat gangguan pada aplikasi yang disediakan oleh unit organisasi mempunyai tugas dan fungsi di bidang kepabeanan dan cukai; dan/ atau
 - b) ditemukannya ketidaksesuaian antara data pembayaran oleh Wajib Pajak Rokok dengan data dalam aplikasi yang disediakan oleh unit organisasi mempunyai tugas dan fungsi di bidang kepabeanan dan cukai.
10. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 7:
 - a) terdapat ketidaksesuaian, Kepala Kantor Bea dan Cukai menunda pelayanan pita Cukai Rokok sampai dengan dilunasinya pembayaran Pajak Rokok untuk pembayaran Cukai Rokok secara tunai atau tidak melayani CK-1 berikutnya sampai dengan dilunasinya pembayaran Pajak Rokok untuk pembayaran Cukai Rokok yang mendapatkan penundaan pembayaran cukai; atau
 - b) telah sesuai, Kepala Kantor Bea dan Cukai melanjutkan proses pelayanan pemesanan pita cukai.
11. Menerbitkan dan menyampaikan surat pemberitahuan kekurangan pembayaran cukai yang menyebabkan kurangnya pembayaran Pajak Rokok kepada Wajib Pajak Rokok, dalam hal ditemukan adanya kekurangan pembayaran Pajak Rokok atau tidak dilunasinya pembayaran Pajak Rokok.
12. Menerbitkan surat pemberitahuan kekurangan pembayaran Pajak Rokok dan menyampaikan surat tersebut kepada Wajib Pajak Rokok paling lama 1 (satu) hari kerja setelah diterbitkan, dengan ketentuan:
 - a) secara langsung;
 - b) melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c) media elektronik atau melalui sistem aplikasi di bidang cukai (dalam hal aplikasi sudah tersedia).
13. Menyampaikan surat penyerahan kekurangan pembayaran Pajak Rokok kepada Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam hal Wajib

Pajak Rokok tidak melunasi Pajak Rokok yang kurang/belum dibayar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya surat pemberitahuan kekurangan Pajak Rokok.

c. SISTEM APLIKASI DI BIDANG CUKAI

1. Meneliti data SPPR yang disampaikan oleh Wajib Pajak Rokok.
2. Menerbitkan nota penolakan data SPPR dalam hal terdapat kesalahan dan/atau ketidaksesuaian pengisian data antara SPPR dengan CK-1, antara lain:
 - a) nama Pengusaha atau yang dikuasakan;
 - b) nama dan alamat perusahaan;
 - c) NPPBKC;
 - d) total jumlah cukai;
 - e) nomor dan tanggal CK-1; dan
 - f) penghitungan Pajak Rokok.
3. Memfasilitasi pejabat bea dan cukai pada seksi yang menangani urusan pelayanan kepabeanan dan cukai untuk memberikan tanda terima dengan memberikan nomor dan tanggal pendaftaran pada dokumen SPPR dalam hal pengisian SPPR dinyatakan telah lengkap dan benar beserta respon kode *billing*.
4. Melakukan penghitungan atas saldo kompensasi Pembayaran Pajak Rokok dalam hal terdapat pengembalian Pajak Rokok yang diperhitungkan pada pembayaran Pajak Rokok berikutnya.

d. *COLLECTING AGENT* PEMBAYARAN PAJAK ROKOK

1. Meneliti jatuh tempo kode *billing*.
2. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 1:
 - a) terdapat ketidaksesuaian, *Collecting Agent* menolak pembayaran Pajak Rokok; atau
 - b) telah sesuai, *Collecting Agent* mengkreditkan setoran Pajak Rokok ke rekening kas negara.
3. Menerbitkan BPN dengan teraan NTPN dan nomor transaksi bank/nomor transaksi pos/nomor transaksi lembaga persepsi lainnya.
4. Menyerahkan BPN kepada Wajib Pajak Rokok/penyetor.
5. Menjawab permintaan konfirmasi mengenai suatu pembayaran atau penyetoran dari Kantor Bea dan Cukai.
6. Menatausahakan, melimpahkan dan melaporkan penerimaan Pajak Rokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penerimaan negara secara elektronik.

e. KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

1. Melakukan rekapitulasi data penerimaan Pajak Rokok bulan sebelumnya dan menyusunnya dalam daftar daftar realisasi penerimaan Pajak Rokok.
2. Menyampaikan data realisasi penerimaan Pajak Rokok, dalam bentuk arsip data berupa perangkat lunak yang disimpan pada media penyimpanan digital, kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari kerja bulan berikutnya.
3. Menyampaikan rencana penerimaan Cukai Hasil Tembakau tahun berikutnya kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, sepanjang terdapat permintaan dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

f. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA

1. Menyampaikan tanggapan atas permintaan konfirmasi penerimaan negara atas pembayaran Pajak Rokok yang disampaikan oleh Kantor Bea dan Cukai dalam hal pelaksanaan penelitian pembayaran Pajak Rokok:
 - a) tidak dapat dilakukan karena terdapat gangguan pada aplikasi yang disediakan unit organisasi mempunyai tugas dan fungsi di bidang kepabeanan dan cukai; dan/atau
 - b) ditemukannya ketidaksesuaian antara data pembayaran oleh Wajib Pajak Rokok dengan data dalam aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
2. Menerima SKP-PR dari KPA BUN Penerimaan dan Pematangan Pajak Rokok.
3. Menerima SPM atas penyeteroran Pajak Rokok dari PPSPM atas Penyeteroran Pajak Rokok.
4. Menerbitkan SP2D berdasarkan SPM dan SKP-PR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Menerima berkas permintaan penerbitan SKTB dari Kantor Bea dan Cukai, dalam hal terdapat permintaan pengembalian Pajak Rokok secara tunai (restitusi).
6. Menerbitkan SKTB dalam hal terdapat pengembalian (restitusi) Pajak Rokok secara tunai (restitusi) sesuai contoh format huruf J.

g. KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

1. Melakukan monitoring atas penerimaan Pajak Rokok.
2. Menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi penerimaan dan penyeteroran Pajak Rokok dengan unit terkait.
3. Menyampaikan realisasi penerimaan Pajak Rokok kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat permintaan yang disampaikan oleh KPA BUN Penerimaan dan Pematangan Pajak Rokok secara triwulanan dengan ketentuan:

- a) Dilakukan setiap triwulanan pada minggu pertama triwulan berikutnya.
- b) Untuk triwulan IV dilakukan pada minggu pertama bulan Desember berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Rokok triwulan IV sampai dengan tanggal 30 November tahun berkenaan.
- c) Untuk bulan Desember dilakukan paling lambat pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

B. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK ROKOK

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK ROKOK	
Kantor	:(1)
Kode Kantor	:(2)
Nomor	:(3)
Tanggal	:(4)

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK ROKOK (SPPR)	
1.	Nama Pabrik/Importir*) : (5)
2.	Alamat Pabrik/Importir*) : (6)
3.	Nama Wajib Pajak Rokok : (7)
4.	NPPBKC : (8)
5.	Yang Diberi Kuasa : (9)
6.	Jenis Hasil Tembakau : (10)
7.	Tarif Pajak Rokok : 10% x Cukai Rokok
8.	Jumlah Cukai Rokok : (11)
	berdasarkan CK-1
	Nomor :(12)
	Tanggal :(13)
9.	Jumlah Pungutan Pajak Rokok : (14)
	(10% x point 8)
10.	Dikurangi pengembalian Pajak :
	Rokok sesuai PR-4
	Nomor.... Tanggal..... (15) : (16)
	Nomor.... Tanggal..... (15) : (16)
11.	Jumlah Pungutan Pajak Rokok : (17)
	yang seharusnya dibayar

Pejabat Bea dan Cukai,(18)
	Wajib Pajak Rokok/Kuasa*)
Nama	(20)
NIP.....	(21)
	Nama.....(19)

*) coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK ROKOK

NO.	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nama Kantor Bea dan Cukai.
(2)	Diisi dengan kode Kantor Bea dan Cukai
(3)	Diisi dengan nomor dokumen SPPR.
(4)	Diisi dengan tanggal dokumen SPPR.
(5)	Diisi dengan nama pabrik/importir.
(6)	Diisi dengan alamat pabrik/importir.
(7)	Diisi dengan nama Wajib Pajak Rokok.
(8)	Diisi dengan NPPBKC.
(9)	Diisi dengan nama yang diberi kuasa.
(10)	Diisi dengan jenis hasil tembakau, misalnya: SKM, SPM, SKT, SKTF, CRT, KLM, KLB, atau REL.
(11)	Diisi dengan nilai cukai rokok.
(12)	Diisi dengan nomor CK-1.
(13)	Diisi dengan tanggal CK-1.
(14)	Diisi dengan nilai jumlah Pajak Rokok (10% dikalikan nilai jumlah Cukai Rokok berdasarkan CK-1).
(15)	Diisi dengan nomor dan tanggal dokumen pengembalian Pajak Rokok (PR-4).
(16)	Diisi dengan nilai pengembalian.
(17)	Diisi dengan nilai jumlah Pajak Rokok yang seharusnya dibayar.
(18)	Diisi dengan nama kota, tanggal, bulan dan tahun permohonan.
(19)	Diisi dengan tanda tangan, nama jelas Wajib Pajak Rokok/Kuasa, dan stempel perusahaan.
(20)	Diisi dengan nama pejabat yang memberikan persetujuan dan stempel dinas.
(21)	Diisi dengan NIP pejabat yang memberikan persetujuan.

C. CONTOH FORMAT NOTA PENOLAKAN

<KOP KANTOR BEA DAN CUKAI>

PR-2

NOTA PENOLAKAN

Nomor: (1)

Berdasarkan hasil penelitian kami terhadap dokumen SPPR: Atas Nama Wajib Pajak Rokok:(2) NPPBKC:.....(3) dokumen tersebut tidak dapat kami layani dengan alasan sebagai berikut:

1. dokumen SPPR tidak lengkap;
2. pengisian data SPPR tidak lengkap, benar dan jelas meliputi nama Pengusaha atau kuasanya, nama dan alamat perusahaan, NPPBKC, jenis hasil tembakau, total jumlah cukai, nomor dan tanggal CK-1, serta penghitungan Pajak Rokok; atau
3.(4)

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

..... (5)
Kepala Kantor,

Nama (6)

NIP (7)

Tanggal	: (8)
Diterima Di	: (9)
Yang Menerima	: (10)

PETUNJUK PENGISIAN
NOTA PENOLAKAN

NO.	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nomor Nota Penolakan.
(2)	Diisi dengan nama Wajib Pajak Rokok.
(3)	Diisi dengan nomor NPPBKC.
(4)	Diisi dengan alasan penolakan lainnya (jika ada).
(5)	Diisi dengan nama kota, tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya nota.
(6)	Diisi dengan nama Kepala Kantor Bea dan Cukai.
(7)	Diisi dengan NIP Kepala Kantor Bea dan Cukai.
(8)	Diisi dengan tanggal nota penolakan diterima.
(9)	Diisi dengan nama kota.
(10)	Diisi dengan nama Wajib Pajak Rokok/kuasa.

D. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN KEKURANGAN PEMBAYARAN PAJAK ROKOK

<KOP KANTOR BEA DAN CUKAI>

PR-3

Yth.
Nama Penanggung Pajak Rokok : (1)
NPPBKC/NPWP : (2)
Alamat : (3)

SURAT PEMBERITAHUAN KEKURANGAN PEMBAYARAN PAJAK ROKOK
Nomor (4)

Berdasarkan hasil penelitian/pemeriksaan, dengan ini diberitahukan bahwa saat ini Saudara masih mempunyai utang Pajak Rokok yang tidak dibayar pada waktunya, dan/atau kekurangan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam:

Dokumen : (5)
Nomor dan tanggal dokumen : (6)

sehingga ditemukan adanya kekurangan pembayaran Pajak Rokok yang harus Saudara lunasi dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Kekurangan Pembayaran	Jumlah Pajak Rokok Yang Seharusnya Dibayarkan	Jumlah Yang Telah Dibayarkan	Jumlah Yang Kurang Bayar
Pajak Rokok	Rp (7)	Rp (8)	Rp (9)

dalam huruf : (10)
Uraian terjadinya kekurangan pembayaran : (11)

Untuk mencegah tindakan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diminta kepada Saudara untuk membayar kekurangan pembayaran Pajak Rokok tersebut di atas paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan kekurangan pembayaran Pajak Rokok ini dan bukti pembayaran agar disampaikan kepada Kepala Kantor (12)

..... (13)
Kepala Kantor,

Nama
..... (14)
NIP
..... (15)

Tembusan:

1. Pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai u.p. Pimpinan Unit Eseolon II terkait Penerimaan dan Perencanaan Strategis;
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (16)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN KEKURANGAN PEMBAYARAN PAJAK ROKOK

NO.	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nama penanggung Pajak Rokok.
(2)	Diisi NPPBKC/NPWP.
(3)	Diisi alamat Wajib Pajak Rokok.
(4)	Diisi nomor Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Pajak Rokok.
(5)	Diisi jenis dokumen dasar penagihan Pajak Rokok.
(6)	Diisi nomor dan tanggal dokumen dasar penagihan Pajak Rokok.
(7)	Diisi jumlah Pajak Rokok yang seharusnya dibayarkan.
(8)	Diisi jumlah Pajak Rokok yang telah dibayarkan.
(9)	Diisi jumlah Pajak Rokok yang kurang bayar (dalam angka).
(10)	Diisi jumlah Pajak Rokok yang kurang bayar (dalam huruf).
(11)	Diisi uraian penyebab terjadinya kekurangan pembayaran Pajak Rokok.
(12)	Diisi nama Kantor Bea dan Cukai.
(13)	Diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun dikeluarkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Pajak Rokok.
(14)	Diisi nama Kepala Kantor.
(15)	Diisi NIP Kepala Kantor.
(16)	Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

E. CONTOH FORMAT BERITA ACARA KESEPAKATAN

BERITA ACARA KESEPAKATAN
KONTRIBUSI DAERAH UNTUK MENDUKUNG
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN ANTARA
BPJS KESEHATAN KANTOR CABANG1)

DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA2)
NOMOR3)
NOMOR:.....4)

Pada hari ini,5) tanggal6) bulan 7) tahun 8) di9) telah dilaksanakan kesepakatan Kontribusi Daerah untuk Mendukung Program Jaminan Kesehatan antara BPJS Kesehatan Kantor Cabang10) dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota11) atas kewajiban pembayaran Jaminan Kesehatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data/bukti yang disampaikan oleh masing-masing pihak, menyepakati hal-hal sebagai berikut:

Provinsi/Kab /Kota	Rencana Penerimaan Pajak Rokok (Rp) Tahun.... 12)	Jaminan Kesehatan Daerah yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan		Keterangan (Lebih/Sama/ Kurang dari 37,5%)
		Anggaran (Rp)	Kontribusi Wajib (37,5% dari (b))	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
..... (13)	Rp..... (14)	Rp..... (15)	Rp..... (16)	Rp.....(17)

Terhadap selisih kurang rencana atas anggaran Jaminan Kesehatan Daerah yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan, kami sepakat Pajak Rokok yang menjadi hak Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota 18) dipotong oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebesar selisih kurang tersebut.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., (19)

Gubernur/Bupati/
Walikota (20)

Kepala BPJS Kesehatan
Kantor Cabang (21)

Materai
Rp10.000

Materai
Rp10.000

..... (22)

..... (23)

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA KESEPAKATAN

NO.	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nama Kantor Cabang BPJS Kesehatan.
(2)	Diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
(3)	Diisi dengan nomor persuratan Kantor Cabang BPJS Kesehatan.
(4)	Diisi dengan nomor persuratan provinsi/kabupaten/kota.
(5)	Diisi dengan nama hari pada saat dilaksanakannya rekonsiliasi.
(6)	Diisi dengan tanggal pada saat dilaksanakannya rekonsiliasi dan ditulis dalam huruf.
(7)	Diisi dengan bulan pada saat dilaksanakannya rekonsiliasi dan ditulis dalam huruf.
(8)	Diisi dengan tahun pada saat dilaksanakannya rekonsiliasi dan ditulis dalam huruf.
(9)	Diisi dengan nama daerah tempat dilaksanakannya rekonsiliasi.
(10)	Diisi dengan nama Kantor Cabang BPJS Kesehatan.
(11)	Diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
(12)	Diisi dengan tahun periode rencana penerimaan Pajak Rokok (tahun bersangkutan).
(13)	Diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
(14)	Diisi dengan jumlah rencana penerimaan Pajak Rokok pada tahun bersangkutan.
(15)	Diisi dengan jumlah anggaran Jaminan Kesehatan Daerah yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan pada tahun bersangkutan, termasuk dalam hal terdapat selisih kurang tahun sebelumnya (tidak termasuk belanja yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan dana alokasi umum bidang kesehatan).
(16)	Diisi dengan jumlah kewajiban pemenuhan anggaran Jaminan Kesehatan sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen) dari rencana Penerimaan Pajak Rokok pada tahun bersangkutan.
(17)	Diisi dengan (Lebih/Sama/Kurang dari 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen)).
(18)	Diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
(19)	Diisi dengan nama tempat, tanggal bulan dan tahun pelaksanaan rekonsiliasi.
(20)	Diisi dengan nama daerah gubernur/bupati/walikota atau nama jabatan yang ditunjuk oleh gubernur /bupati/walikota.
(21)	Diisi dengan nama kantor cabang BPJS Kesehatan.
(22)	Diisi dengan nama gubernur/bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk.
(23)	Diisi dengan nama Kepala cabang BPJS Kesehatan.

F. CONTOH FORMAT BERITA ACARA REKONSILIASI

BERITA ACARA REKONSILIASI
KONTRIBUSI DAERAH UNTUK MENDUKUNG
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN ANTARA
BPJS KESEHATAN KANTOR CABANG (1)
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (2)
NOMOR: (3)
NOMOR: (4)

Pada hari ini, (5) tanggal (6) bulan (7) tahun (8) di (9) telah dilaksanakan kesepakatan Kontribusi Daerah untuk Mendukung Program Jaminan Kesehatan antara BPJS Kesehatan Kantor Cabang (10) dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota (11) atas kewajiban pembayaran Jaminan Kesehatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data/bukti yang disampaikan oleh masing-masing pihak, menyepakati hal-hal sebagai berikut:

Provinsi/ Kab/kota	Pajak Rokok (Rp) Tahun ... (12)		Jaminan Kesehatan Daerah yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan			Selisih Lebih/ Kurang
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Pembayaran Jaminan Kesehatan Daerah dari RKUD ke BPJS Kesehatan (Rp)	Realisasi Potongan Pajak Rokok (Rp)	Realisasi Kontribusi Penerimaan Pajak Rokok yang harus disetorkan ke BPJS (Rp)	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=37,5% x (c)	(g)=(d)+(e) -(f)
..... (13)	Rp..... (14)	Rp.... (15)	Rp..... (16)	Rp.... (17)	Rp.... (18)	Rp..... (19)

Terhadap selisih kurang realisasi Jaminan Kesehatan Daerah yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan, kami sepakat untuk diperhitungkan dalam berita acara kesepakatan tahun berikutnya.

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., (20)

Gubernur/Bupati/
Walikota (21)

Kepala BPJS Kesehatan
Kantor Cabang (22)

Materai
Rp10.000

Materai
Rp10.000

..... (23)

..... (24)

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA REKONSILIASI

NO.	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nama Kantor Cabang BPJS Kesehatan.
(2)	Diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
(3)	Diisi dengan nomor persuratan Kantor Cabang BPJS Kesehatan.
(4)	Diisi dengan nomor persuratan provinsi/kabupaten/kota.
(5)	Diisi dengan nama hari pada saat dilaksanakannya rekonsiliasi.
(6)	Diisi dengan tanggal pada saat dilaksanakannya rekonsiliasi dan ditulis dalam huruf.
(7)	Diisi dengan bulan pada saat dilaksanakannya rekonsiliasi dan ditulis dalam huruf.
(8)	Diisi dengan tahun pada saat dilaksanakannya rekonsiliasi dan ditulis dalam huruf.
(9)	Diisi dengan nama daerah tempat dilaksanakannya rekonsiliasi.
(10)	Diisi dengan nama Kantor Cabang BPJS Kesehatan.
(11)	Diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
(12)	Diisi dengan tahun periode penerimaan Pajak Rokok sebelumnya (t-1).
(13)	Diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
(14)	Diisi dengan jumlah anggaran penerimaan Pajak Rokok pada tahun sebelumnya (t-1).
(15)	Diisi dengan jumlah 100% (seratus persen) realisasi penerimaan Pajak Rokok pada tahun sebelumnya (t-1) (termasuk potongan Pajak Rokok).
(16)	Diisi dengan jumlah realisasi pembayaran Jaminan Kesehatan Daerah yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan yang berasal dari RKUD kepada BPJS Kesehatan pada tahun sebelumnya (t-1) (tidak termasuk belanja yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan dana alokasi umum bidang kesehatan).
(17)	Diisi dengan jumlah potongan Pajak Rokok pada tahun sebelumnya (t-1).
(18)	Diisi dengan jumlah realisasi kontribusi penerimaan Pajak Rokok untuk jaminan kesehatan pada tahun sebelumnya (t-1). yang harus disetorkan ke BPJS Kesehatan sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen) dari realisasi Penerimaan Pajak Rokok pada tahun sebelumnya (t-1).
(19)	Diisi dengan jumlah selisih lebih/kurang antara penjumlahan Realisasi pembayaran Jaminan Kesehatan Daerah dari RKUD ke BPJS Kesehatan dan realisasi potongan pajak rokok dikurangi dengan realisasi kontribusi penerimaan pajak rokok untuk layanan Kesehatan.
(20)	Diisi dengan nama tempat, tanggal bulan dan tahun pelaksanaan rekonsiliasi.
(21)	Diisi dengan nama daerah gubernur/bupati/walikota atau nama jabatan yang ditunjuk oleh gubernur /bupati/walikota.
(22)	Diisi dengan nama kantor cabang BPJS Kesehatan.
(23)	Diisi dengan nama gubernur/bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk.
(24)	Diisi dengan nama Kepala cabang BPJS Kesehatan.

G. CONTOH FORMAT KOMPILASI BERITA ACARA KESEPAKATAN

KOMPILASI BERITA ACARA KESEPAKATAN
KONTRIBUSI DAERAH UNTUK Mendukung PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN PEMERINTAH PROVINSI (1)
NOMOR (2)

Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota di wilayah kami, berikut:

No.	Provinsi/Kab /Kota	Rencana Penerimaan Pajak Rokok (Rp) Tahun ... (3)	Jaminan Kesehatan Daerah yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan		Selisih Kurang (Rp)
			Anggaran (Rp)	Kontribusi Wajib (37,5% dari (c))	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(e)-(d)
1. (4)	Rp..... (5)	Rp..... (6)	Rp..... (7)	Rp..... (8)
2.dst	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....
Jumlah		Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....

Rincian Berita Acara Kesepakatan Provinsi/Kabupaten/Kota tersaji dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kompilasi Berita Acara Kesepakatan ini.

Terhadap selisih kurang Rencana atas anggaran dan/atau realisasi Jaminan Kesehatan Daerah yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan, kami sepakat Pajak Rokok yang menjadi hak Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota 9) dipotong oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebesar selisih kurang tersebut. Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., (10)

Gubernur..... (11)

Kepala BPJS Kesehatan
Kantor Cabang (12)

Materai Rp10.000

Materai Rp10.000

..... (13)

..... (14)

PETUNJUK PENGISIAN
KOMPILASI BERITA ACARA KESEPAKATAN

NO.	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nama provinsi.
(2)	Diisi dengan nomor persuratan provinsi.
(3)	Diisi dengan tahun periode rencana penerimaan Pajak Rokok.
(4)	Diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
(5)	Diisi dengan jumlah rencana penerimaan Pajak Rokok yang bersumber dari APBD provinsi/kabupaten/kota pada tahun yang bersangkutan.
(6)	Diisi dengan jumlah anggaran Pajak Rokok untuk Jaminan Kesehatan Daerah yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan pada tahun bersangkutan.
(7)	Diisi dengan jumlah kewajiban pemenuhan anggaran Pajak Rokok untuk Jaminan Kesehatan Daerah sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen) dari rencana Penerimaan Pajak Rokok pada tahun bersangkutan.
(8)	Diisi dengan jumlah selisih kurang antara anggaran Pajak Rokok untuk jaminan Kesehatan daerah yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan dengan kontribusi Wajib Pajak Rokok untuk jaminan Kesehatan 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen).
(9)	Diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
(10)	Diisi dengan nama tempat, tanggal bulan dan tahun pelaksanaan rekonsiliasi.
(11)	Diisi dengan nama daerah gubernur atau nama jabatan yang ditunjuk oleh gubernur.
(12)	Diisi dengan nama kantor cabang BPJS Kesehatan.
(13)	Diisi dengan nama gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
(14)	Diisi dengan nama Kepala cabang BPJS Kesehatan.

H. CONTOH FORMAT KOMPILASI BERITA ACARA REKONSILIASI

KOMPILASI BERITA ACARA REKONSILIASI KONTRIBUSI DAERAH
UNTUK MENDUKUNG PROGRAM JAMINAN KESEHATAN PEMERINTAH
PROVINSI (1)
NOMOR: (2)

Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota di wilayah kami, berikut:

No	Provinsi/ Kab/kota	Pajak Rokok (Rp) Tahun ... (3)		Jaminan Kesehatan Daerah yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan			Selisih Lebih/ Kurang (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Pembayaran Jaminan Kesehatan Daerah dari RKUD ke BPJS Kesehatan (Rp)	Realisasi Potongan Pajak Rokok (Rp)	Realisasi Kontribusi Penerimaan Pajak Rokok yang harus disetorkan ke BPJS (Rp)	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(f)=37,5% x (c)	(g)=(d)+(e)-(f)
1. (4)	Rp..... (5)	Rp..... (6)	Rp (7)	Rp....(8)	Rp.... (9)	Rp (10)
2. dst						
Jumlah		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp

Rincian Berita Acara Rekonsiliasi Provinsi/Kabupaten/Kota tersaji dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kompilasi Berita Acara Kesepakatan ini.

Apabila terdapat selisih kurang realisasi Jaminan Kesehatan Daerah yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan, kami sepakat untuk diperhitungkan dalam berita acara kesepakatan tahun berikutnya.

Demikian Kompilasi Berita Acara Rekonsiliasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., (11)

Gubernur... (12)

Kepala BPJS Kesehatan
Kantor Cabang (13)

Materai
Rp10.000

Materai
Rp10.000

..... (14)

..... (15)

PETUNJUK PENGISIAN
KOMPILASI BERITA ACARA REKONSILIASI

NO.	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nama provinsi.
(2)	Diisi dengan nama persuratan provinsi.
(3)	Diisi dengan tahun periode penerimaan Pajak Rokok sebelumnya (t-1).
(4)	Diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
(5)	Diisi dengan jumlah anggaran penerimaan Pajak Rokok pada tahun sebelumnya (t-1).
(6)	Diisi dengan jumlah 100% (seratus persen) realisasi penerimaan Pajak Rokok pada tahun sebelumnya (t-1) (termasuk potongan Pajak Rokok).
(7)	Diisi dengan jumlah realisasi pembayaran Jaminan Kesehatan Daerah yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan yang berasal dari RKUD kepada BPJS Kesehatan pada tahun sebelumnya (t-1).
(8)	Diisi dengan jumlah potongan Pajak Rokok pada tahun sebelumnya (t-1).
(9)	Diisi dengan jumlah realisasi kontribusi penerimaan Pajak Rokok untuk jaminan kesehatan pada tahun sebelumnya (t-1). yang harus disetorkan ke BPJS Kesehatan sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen) dari realisasi Penerimaan Pajak Rokok pada tahun sebelumnya (t-1).
(10)	Diisi dengan jumlah selisih lebih/kurang antara penjumlahan Realisasi-pembayaran Jaminan Kesehatan Daerah dari RKUD ke BPJS Kesehatan dan realisasi potongan pajak rokok dikurangi dengan realisasi kontribusi penerimaan pajak rokok untuk layanan Kesehatan.
(11)	Diisi dengan nama tempat, tanggal bulan dan tahun pelaksanaan rekonsiliasi.
(12)	Diisi dengan nama daerah gubernur atau nama jabatan yang ditunjuk oleh gubernur.
(13)	Diisi dengan nama kantor cabang BPJS Kesehatan.
(14)	Diisi dengan nama gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
(15)	Diisi dengan nama Kepala cabang BPJS Kesehatan.

I. CONTOH FORMAT TANDA BUKTI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK ROKOK

<KOP KANTOR BEA DAN CUKAI>

PR-4

TANDA BUKTI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK ROKOK

Nomor : (1)

Berdasarkan Dokumen(2) Nomor(3), tanggal(4)
milik:

Nama Perusahaan : (5)

Aamat Perusahaan : (6)

NPPBKC : (7)

Dengan perincian sebagai berikut:

Jenis Hasil Tembakau	Jumlah Cukai Rokok Yang Dikembalikan	Jumlah Pajak Rokok Yang Lebih Bayar
..... (8) (9)	Rp (10)

Jumlah Pajak Rokok yang lebih bayar (dalam huruf):

..... (11)

..... (12)
Kepala Kantor,

Nama (13)

NIP (14)

Tembusan:

1. Pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai u.p. Pimpinan Unit Eselon II terkait Penerimaan dan Perencanaan Strategis;
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (15)

PETUNJUK PENGISIAN
TANDA BUKTI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK ROKOK

NO.	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nomor tanda bukti kelebihan pembayaran Pajak Rokok.
(2)	Diisi dengan jenis dokumen dasar dengan rincian: <ul style="list-style-type: none">- Diisi dengan dokumen dasar pengembalian cukai dalam hal pengembalian Pajak Rokok karena adanya pengembalian cukai; atau- Diisi dengan SPPR dalam hal pengembalian Pajak Rokok karena kesalahan penghitungan atau karena Pajak Rokok yang telah dibayarkan bukan merupakan objek Pajak Rokok yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang.
(3)	Diisi dengan nomor dokumen dasar dengan rincian: <ul style="list-style-type: none">- Diisi dengan nomor dokumen dasar pengembalian cukai dalam hal pengembalian Pajak Rokok karena adanya pengembalian cukai; atau- Diisi dengan nomor dokumen SPPR dalam hal pengembalian Pajak Rokok karena kesalahan penghitungan atau karena Pajak Rokok yang telah dibayarkan bukan merupakan objek Pajak Rokok yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang.
(4)	Diisi dengan tanggal dokumen dasar pengembalian Pajak Rokok.
(5)	Diisi dengan nama perusahaan.
(6)	Diisi dengan alamat perusahaan.
(7)	Diisi dengan nomor NPPBKC.
(8)	Diisi dengan jenis hasil tembakau.
(9)	Diisi dengan jumlah cukai rokok yang dikembalikan dalam hal terdapat pengembalian cukai.
(10)	Diisi dengan jumlah Pajak Rokok yang lebih bayar.
(11)	Diisi dengan huruf jumlah Pajak Rokok yang lebih bayar.
(12)	Diisi dengan nama kota, tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya tanda bukti kelebihan pembayaran Pajak Rokok.
(13)	Diisi dengan nama Kepala Kantor Bea dan Cukai.
(14)	Diisi dengan NIP Kepala Kantor Bea dan Cukai.
(15)	Diisi dengan nama Kantor Wilayah.

J. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN TELAH DIBUKUKAN

<KOP SURAT>

SURAT KETERANGAN TELAH DIBUKUKAN

Nomor ...(1)...

Subdit Setelmen, Akuntansi, dan Pelaporan Pengelolaan Kas/Seksi Verifikasi dan Akuntansi/Seksi Verifikasi, Akuntansi, dan Kepatuhan Internal/Seksi Verifikasi, Akuntansi, dan Analisa Statistik *) (2) menerangkan bahwa BUN/Kuasa BUN telah membukukan penerimaan negara dengan rincian sebagai berikut.

No.	Nama Penyetor	Tanggal Setor	Pembukuan			
			Tanggal	Nomor Nota Debet/Kredit/NTPN/SP2D	Akun	Nilai Setoran
1	2	3	4	5	6	7
..(3)..(4)(5)(6)(7)(8)(9)

....(10)....,(11).....

.....(12).....,

.....(13).....

.....(14)

.....(15)

*) coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETERANGAN TELAH DIBUKUKAN

NO.	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nomor penerbitan SKTB.
(2)	Diisi Direktorat Pengelolaan Kas Negara/nama KPPN.
(3)	Diisi nomor urut.
(4)	Diisi nama penyeter.
(5)	Diisi tanggal penyeteroran.
(6)	Diisi tanggal pembukuan.
(7)	Diisi nomor Nota Debet/Kredit/NTPN/SP2D.
(8)	Diisi kode akun penerimaan.
(9)	Diisi jumlah atau nilai yang dibukukan.
(10)	Diisi tempat SKTB dibuat dan ditandatangani.
(11)	Diisi tanggal SKTB dibuat dan ditandatangani.
(12)	Diisi nama jabatan Kepala Subdit Setelmen, Akuntansi, dan Pelaporan Pengelolaan Kas Direktorat Pengelolaan Kas Negara/ Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi/ Kepala Seksi Verifikasi, Akuntansi, dan Kepatuhan Internal/Seksi Verifikasi, Akuntansi, dan Analisa Statistik.
(13)	Diisi tanda tangan pejabat yang menandatangani SKTB.
(14)	Diisi nama pejabat penerbit SKTB.
(15)	Diisi NIP pejabat penerbit SKTB.

K. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK

(KOP SURAT PEMERINTAH DAERAH)

PEMERINTAH PROVINSI (1)
LAPORAN REALISASI PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK
TRIWULAN ... (2)

No	Nama Pemda	Tanggal Salur	Nilai		
			100%	RKUD	BPJS
1.	Provinsi (3) (5) (6) (7) (8)
2.	Kabupaten/Kota ... (4)
Dst.					
Jumlah		 (9) (10) (11)

..... (12), tanggal (13)
Gubernur/Pejabat lain yang ditunjuk,

Nama..... (14)
NIP..... (15)

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK

NO.	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nama Provinsi.
(2)	Diisi dengan nomor Triwulan.
(3)	Diisi dengan nama Provinsi.
(4)	Diisi dengan nama Kabupaten/Kota.
(5)	Diisi dengan tanggal salur bagi hasil Pajak Rokok.
(6)	Diisi dengan nilai 100% realisasi bagi hasil Pajak Rokok.
(7)	Diisi dengan nilai yang disalurkan ke RKUD Kabupaten/Kota.
(8)	Diisi dengan nilai potongan Pajak Rokok yang disetorkan ke BPJS Kesehatan.
(9)	Diisi dengan jumlah 100% realisasi bagi hasil Pajak Rokok.
(10)	Diisi dengan jumlah yang disalurkan ke RKUD Kabupaten/Kota.
(11)	Diisi dengan jumlah potongan Pajak Rokok yang disetorkan ke BPJS Kesehatan.
(12)	Diisi dengan nama kota ditetapkan nota.
(13)	Diisi dengan tanggal, bulan, tahun ditetapkan nota.
(14)	Diisi dengan Nama Gubernur/Pejabat lain yang ditunjuk.
(15)	Diisi dengan NIP Gubernur/Pejabat lain yang ditunjuk.

L. CONTOH FORMAT DOKUMEN KERJA SAMA PENGGUNAAN PAJAK ROKOK UNTUK PENEGAKAN HUKUM

(KOP SURAT
PEMERINTAH
DAERAH)

(KOP SURAT DIREKTORAT
JENDERAL BEA DAN
CUKAI)

BERITA ACARA HASIL PEMBAHASAN
PENGGUNAAN PAJAK ROKOK UNTUK PENEGAKAN HUKUM
DI BIDANG CUKAI
TAHUN ANGGARAN (1)

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Perwakilan Pemerintah Daerah (2)
Nama Lengkap : (3)
Unit Kerja : (4)
Jabatan : (5)
Alamat : (6)

Perwakilan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Nama Lengkap : (7)
Unit Kerja : (8)
Jabatan : (9)
Alamat : (10)

telah melakukan pembahasan rencana penggunaan pajak rokok untuk penegakan hukum di bidang cukai Tahun Anggaran (1), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Rincian Kegiatan	Rencana														Keterangan	
		Output		Timeline Pelaksanaan													
		Jumlah	Satuan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des		
.. (11)	.. (12)	(13)	... (14) (15)												.. (16)	

Adapun rincian untuk kegiatan penyediaan pendukung kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal adalah sebagai berikut:

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan
.. (11) (17) (18) (19)

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tempat (20), Tanggal (21)
Perwakilan Pemerintah Daerah

Perwakilan Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai

(Tanda tangan)
Nama (22)

(Tanda tangan)
Nama (23)

PETUNJUK PENGISIAN
DOKUMEN KERJA SAMA PENGGUNAAN PAJAK ROKOK
UNTUK PENEGAKAN HUKUM

NO.	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi tahun anggaran pajak rokok.
(2)	Diisi dengan nama pemerintah daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.
(3)	Diisi dengan nama perwakilan dari pemerintah daerah.
(4)	Diisi dengan nama unit kerja perwakilan dari pemerintah daerah.
(5)	Diisi dengan jabatan perwakilan dari pemerintah daerah.
(6)	Diisi dengan alamat unit kerja perwakilan pemerintah daerah.
(7)	Diisi dengan nama perwakilan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
(8)	Diisi dengan nama kantor unit vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
(9)	Diisi dengan jabatan perwakilan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
(10)	Diisi dengan alamat kantor unit vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
(11)	Diisi dengan nomorurut.
(12)	<p>Diisi dengan rincian rencana kegiatan penggunaan Pajak Rokok untuk penegakan hukum di bidang cukai. Adapun rincian kegiatan penegakan hukum di bidang cukai adalah sebagai berikut:</p> <p>Rincian kegiatan sosialisasi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sosialisasi tatap muka.2. Sosialisasi melalui media cetak. Misal: baliho, majalah, koran, pamflet, spanduk, dll.3. Sosialisasi melalui media elektronik. Misal: iklan televisi/radio, talkshow televisi/radio, videotron, dll.4. Sosialisasi melalui dalam jaringan. Misal: iklan sosial media, media massa online, dll. <p>Rincian kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal.2. Operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal.3. Penanganan barang kena cukai ilegal, termasuk penyimpanan barang bukti hasil operasi bersama dan/atau pemusnahan barang hasil penindakan.4. Peningkatan kapasitas pelaksana kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal.
(13)	Diisi dengan jumlah rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.
(14)	Diisi dengan satuan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.
(15)	Diisi dengan rencana waktu pelaksanaan kegiatan.
(16)	Diisi dengan keterangan jika diperlukan.
(17)	Diisi dengan nama sarana pendukung kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal.

NO.	URAIAN ISIAN
(18)	Diisi dengan jumlah barang pendukung kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal. Adapun referensi barang pendukung kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal adalah sebagai berikut: mesin/ <i>mobile x-ray</i> , <i>action camera</i> , <i>spy camera</i> , <i>spy recorder</i> , alat deteksi pita cukai, <i>GPS tracker</i> , <i>drone</i> , <i>handy talky</i> , <i>repeater</i> , teropong malam, <i>nicotin test</i> , jasa peta kerawanan berbasis aplikasi, CCTV dan sarana pendukung lainnya.
(19)	Diisi dengan satuan sarana pendukung kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal.
(20)	Diisi dengan nama Kabupaten/Kota.
(21)	Diisi dengan tanggal pembahasan rencana kegiatan.
(22)	Diisi dengan perwakilan Pemerintah Daerah yang ditunjuk.
(23)	Diisi dengan perwakilan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PURBAYA YUDHI SADEWA